



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 70/PUU-X/2012**

Tentang

Putaran Kedua Pilkada DKI Jakarta

- Pemohon** : **Abdul Havid Permana, Mohammad Huda, dan Satrio Fauzia Damardjati**
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.
- Amar Putusan** : Menolak permohonan para Pemohon
- Tanggal Putusan** : Kamis, 13 September 2012
- Ikhtisar Putusan** :

Para Pemohon adalah perseorangan Warga Negara Indonesia, warga DKI Jakarta yang turut membayar retribusi dan pajak serta terdaftar sebagai pemilih dan menggunakan hak pilih dalam Pemilu Pilkada Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012, merasa dirugikan hak konstitusionalnya jika Pemilu Pilkada DKI Jakarta Tahun 2012 dilaksanakan hingga putaran kedua, karena akan menghabiskan anggaran Pemerintah DKI Jakarta kurang lebih Rp.200 milyar. Hak konstitusional para Pemohon untuk mendapatkan prinsip persamaan dalam hukum yang dijamin pada Pasal 28D ayat (1) dan hak untuk bebas dari perlakuan diskriminatif yang dijamin dalam Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 dirugikan dengan berlakunya Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh para Pemohon adalah pengujian Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 terhadap UUD 1945, maka berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon.

Mengenai kedudukan hukum para Pemohon, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil-dalil para Pemohon mengenai inkonstitusionalitas norma pada Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 yang dimohonkan pada perkara *a quo*, dalam kualifikasinya sebagai warga DKI Jakarta yang turut membayar retribusi dan pajak serta terdaftar sebagai pemilih dan menggunakan hak pilih dalam Pemilu Pilkada Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012, para Pemohon telah menerangkan secara spesifik hak konstitusionalnya, yang menurut anggapan para Pemohon dirugikan ketika pemungutan suara dalam Pemilu Pilkada Provinsi DKI Jakarta dilakukan dua tahap atau dua putaran padahal terdapat kemungkinan untuk melakukan

pemungutan suara hanya satu putaran saja. Dengan demikian telah jelas adanya hubungan kausal antara anggapan para Pemohon tentang kerugian hak konstitusionalnya dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, sehingga jika permohonan para Pemohon dikabulkan, kerugian demikian tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Terhadap dalil para Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa berlakunya Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007, menyebabkan potensi kerugian berupa pemborosan dan tidak efisiennya penggunaan anggaran, serta potensi perlakuan berbeda antara Provinsi DKI Jakarta yang mengharuskan dilakukan putaran kedua karena tidak ada pasangan calon yang memperoleh suara 50% (lima puluh persen) lebih dengan provinsi lain yang hanya mensyaratkan perolehan suara 30% (tiga puluh persen) atau lebih, setelah memeriksa dengan saksama permohonan para Pemohon, bukti surat/tulisan dan keterangan ahli yang diajukan para Pemohon, dan keterangan Pemerintah, keterangan DPR, dan keterangan Pihak Terkair Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 menyatakan, "Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang." Daerah khusus dan daerah istimewa juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Bahwa bahwa terkait dengan pemberian status khusus dan istimewa terhadap suatu daerah sebagaimana dimaksud Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 tersebut, Mahkamah mengutip Putusan Nomor 81/PUU-VIII/2010, bertanggal 2 Maret 2011, yang pada pokoknya adalah penentuan kekhususan suatu daerah didasarkan pada kriteria adanya kenyataan dan kebutuhan politik yang karena posisi dan keadaannya mengharuskan suatu daerah diberikan status khusus yang tidak bisa disamakan dengan daerah lainnya. Adapun jenis dan ruang lingkup kekhususan tersebut harus bersifat fleksibel ditetapkan oleh pembentuk undang-undang sebagai pilihan politik hukum terbuka, sesuai dengan kebutuhan nyata diberikannya kekhususan bagi daerah yang bersangkutan;
3. Bahwa mengenai kekhususan Provinsi DKI Jakarta, Mahkamah perlu mengutip pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Nomor 11/PUU-VI/2008, bertanggal 5 Agustus 2008, mengenai pengujian Pasal 5 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007, yang pada pokoknya adalah Mahkamah berpendapat bahwa UUD 1945 tidak secara tegas menentukan besaran dan ruang lingkup kekhususan terhadap suatu daerah, dan berdasarkan putusan tersebut kekhususan DKI Jakarta mencakup pengaturan mengenai (i) kekhususan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai ibukota negara; (ii) tempat kedudukan perwakilan negara-negara sahabat; (iii) keterpaduan rencana umum tata ruang Jakarta dengan rencana umum tata ruang daerah sekitar; (iv) kawasan khusus untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan tertentu yang dikelola langsung oleh Pemerintah;
4. Bahwa pemerintahan atau dikenal dengan istilah *bestuurvoering* pada dasarnya adalah semua kegiatan yang berada di luar kegiatan legislasi (pembentukan peraturan perundang-undangan) dan di luar kegiatan peradilan. Dari perspektif pemisahan kekuasaan, yang pada umumnya memisahkan kekuasaan ke dalam tiga bidang, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif, maka penyelenggaraan pemerintahan (*bestuurvoering*) lebih tepat diletakkan sebagai bidang eksekutif yang dari perspektif teori residu mencakup semua tindakan dan kewenangan di luar bidang legislatif dan yudikatif;
5. Bahwa dalam perspektif pemisahan kekuasaan, penyelenggaraan pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah adalah bagian dari penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan karena berada di luar lingkup kekuasaan yudikatif dan legislatif;

6. Bahwa kekhususan Provinsi DKI Jakarta mengenai syarat keterpilihan Gubernur yang mengharuskan perolehan suara lebih dari 50% suara sah, dan apabila tidak ada yang mencapainya maka dilaksanakan pemilihan putaran kedua, adalah kekhususan yang masih dalam ruang lingkup dan tidak bertentangan dengan konstitusi. Penentuan persyaratan demikian merupakan kebijakan hukum terbuka (*opened legal policy* atau *optionally constitutional*) yang tidak bertentangan dengan konstitusi;
7. Bahwa perbedaan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 107 UU Pemda (UU Nomor 32 Tahun 2004 dan perubahannya) dengan ketentuan dalam Pasal 11 ayat (2) UU Nomor 29 Tahun 2007 tidak dengan sendirinya bertentangan dengan prinsip perlakuan yang sama yang dijamin oleh konstitusi [*vide* Pasal 28D ayat (1) UUD 1945] karena perbedaan tersebut dimungkinkan berdasarkan ketentuan Pasal 18B ayat (1) UUD 1945, yaitu pengaturan terhadap daerah-daerah yang bersifat khusus dan istimewa;

Bahwa berdasarkan uraian seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah menilai, Pasal 11 ayat (2) UU Nomor 29 Tahun 2007 tidak bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum dan selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya menolak permohonan para Pemohon.